



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Amalia Balqis**, bertempat tinggal di Jl. PB Sudirman RT. 003 RW. 007 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris, S.H., advokat beralamat di Jalan Dusun Igir-Igir RT. 006 RW. 011 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember / email [abdulharis.61217@gmail.com](mailto:abdulharis.61217@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ayah dari Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Lumajang, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa Almarhum Ayah Pemohon lahir di Lumajang, pada Tanggal 13 Maret 1979;
3. Bahwa nama Almarhum Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3508-KM-11102023-00110 a.n. ESA ;
4. Bahwa Almarhum Ayah Pemohon memiliki 2 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama yang berbeda
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508101303790005 a.n. Busa;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508191303790003 a.n. ESA;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga BUSA;
- d. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga ESA;

5. Bahwa Almarhum Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak, Akte Cerai, Kutipan Akta Nikah tersebut dengan nama BUSA;

- a. Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 ( satu ) Nomor : 3843/A.I.16.77/2001 a.n. AMALIA BALQIS;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 2 ( dua ) Nomor : 3508.AL.2006.001796 a.n. ALYA ZAHWA;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 3 ( tiga ) Nomor : 3508.AL.2010.032234 a.n. AKMAL SYAQIF;
- d. Akta Cerai Nomor : 0650/AC/2019/PA.Lmj;
- e. Kutipan Akta Nikah Nomor : 187,6,V,2001.

6. Bahwa nama Almarhum Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3508-KM-11102023-00110 a.n. ESA, yang seharusnya nama Almarhum ayah Pemohon adalah sebagaimana yang Tertulis dalam Akta Kelahiran anak, KTP, KK, Akte Cerai, Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama dengan nama BUSA;

7. Bahwa demi keseragaman Identitas/nama Almarhum Ayah Pemohon, Baik dalam Akte Kematian, Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat - surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu: BUSA;

8. Bahwa Dengan adanya perubahan nama dalam aplikasi pelayanan Administrasi Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil ( ADMINDUK) Republik Indonesia, Pemohon menghendaki agar nama dalam Aplikasi Administrasi Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil ( ADMINDUK), diubah menjadi BUSA, yang semula tertulis ESA, dan untuk diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Ayah Pemohon Sesuai Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

- 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508101303790005 a.n. Busa;
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508191303790003 a.n. ESA;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga BUSA;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga ESA;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 187,6,V,2001.;
6. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0650/AC/2019?PA.Lmj ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 ( satu ) Nomor : 3843/A.I.16.77/2001 a.n. AMALIA BALQIS;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 2 ( dua ) Nomor : 3508.AL.2006.001796 a.n. ALYA ZAHWA;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 3 ( tiga ) Nomor : 3508.AL.2010.032234 a.n. AKMAL SYAQIF;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3508-KM-11102023-00110 a.n. ESA;
11. Foto Copy Surat Pernyataan Beda Nama Yang Mengetahui Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ESA dalam Akta Kematian Nomor : 3508-KM-11102023-00110 yang tertulis dan terbaca dalam aplikasi pelayanan Administrasi Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil ( ADMINDUK) Republik Indonesia untuk diubah menjadi BUSA sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Anak, Akte Cerai, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508101303790005 a.n. Busa, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga BUSA ;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508104409010003 tercatat atas nama Amalia Balqis, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508101303790005 tercatat atas nama Busa, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508191303790003 tercatat atas nama Esa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508101110120009 tertanggal 11-10-2012 tercatat atas nama kepala keluarga Esa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508101110120009 tertanggal 11-10-2012 tercatat atas nama kepala keluarga Busa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/6/V/2001 tertanggal 8-5-2001 tercatat atas nama suami Busa dan isteri Hikmah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0650/AC/2019/PA.Lmj tertanggal 11 Maret 2019 tercatat atas nama Hikmah Binti Muksin dan Busa Bin Muhhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-11102023-0010 tertanggal 30 Oktober 2023 tercatat atas nama Esa, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3843/A.I.16.77/2001 tertanggal 21 September 2001 tercatat atas nama Amalia Balqis, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir yang telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj



**1. Saksi Afiro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Ayah Pemohon adalah Esa, namun nama yang sebenarnya dari Ayah Pemohon adalah Busa;
- Bahwa Ayah Pemohon memiliki 2 (dua) KTP yang berbeda dan masing-masing tercatat atas nama Busa dan Esa, namun nama tersebut adalah data satu orang yang sama, yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon juga terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke- 1, 2, dan 3, Akta Cerai, dan Kutipan Akta Nikah bernama Busa, sedangkan dalam Akta Kematian bernama Esa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelum meninggal telah bercerai dengan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Iin Tri Hartatik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Ayah Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Ayah Pemohon adalah Esa, namun nama yang sebenarnya dari Ayah Pemohon adalah Busa;
- Bahwa Ayah Pemohon memiliki 2 (dua) KTP yang berbeda dan masing-masing tercatat atas nama Busa dan Esa, namun nama tersebut adalah data satu orang yang sama, yaitu Ayah Pemohon;

*Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon juga terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke- 1, 2, dan 3, Akta Cerai, dan Kutipan Akta Nikah bernama Busa, sedangkan dalam Akta Kematian bernama Esa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelum meninggal telah bercerai dengan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Marsup, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Ayah Pemohon adalah Esa, namun nama yang sebenarnya dari Ayah Pemohon adalah Busa;
- Bahwa Ayah Pemohon memiliki 2 (dua) KTP yang berbeda dan masing-masing tercatat atas nama Busa dan Esa, namun nama tersebut adalah data satu orang yang sama, yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon juga terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke- 1, 2, dan 3, Akta Cerai, dan Kutipan Akta Nikah bernama Busa, sedangkan dalam Akta Kematian bernama Esa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelum meninggal telah bercerai dengan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan kesalahan dalam Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon dengan merubah nama semula tercatat atas nama Esa menjadi Busa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Afiro, Saksi lin Tri Hartatik, dan Saksi Marsup, yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka sebelum dipertimbangkan pokok masalah dalam permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Lumajang dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Negara dan Konstitusi berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Peristiwa Penting tersebut didasari atas suatu putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk pada akta kematian bukanlah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. PB Sudirman RT. 003 RW. 007 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (*vide* bukti surat P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) terkait mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) terkait menetapkan dan menyatakan bahwa nama ESA dalam Akta Kematian Nomor : 3508-KM-11102023-00110 yang tertulis dan terbaca dalam aplikasi pelayanan Administrasi Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil (ADMINDUK) Republik Indonesia untuk dirubah menjadi BUSA sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Anak, Akte Cerai, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508101303790005 a.n. Busa, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3508101110120009 a.n. Kepala Keluarga BUSA, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Almarhum Ayah Pemohon sebelumnya memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama yang berbeda yang masing-masing tercatat atas nama Busa dan Esa (*vide* bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5), dan pada Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon tercatat atas nama Esa (*vide* bukti surat P-8), sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Ayah Pemohon adalah Busa (*vide* bukti surat P-9), juga dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Mei 2001 (*vide* bukti surat P-6) dan Akta Cerai yang

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti surat P-7) antara Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah tercatat nama Almarhum Ayah Pemohon adalah Busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afiro, Saksi Iin Tri Hartatik, dan Saksi Marsup, orang dengan nama Busa dan Esa adalah orang yang sama dan merupakan Almarhum Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perubahan nama Almarhum Ayah Pemohon dalam Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena nama Busa dan Esa merupakan orang yang sama dan merupakan Almarhum Ayah Pemohon, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perubahan redaksi yaitu memberi ijin perubahan nama Almarhum Ayah Pemohon pada Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon semula Esa menjadi Busa dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-11102023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 30 Oktober 2023, disesuaikan dengan nama Almarhum Ayah Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3843/A.I.16.77/2001 tertanggal 21 September 2001, Akta Cerai Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon Nomor 0650/AC/2019/PA.Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 11 Maret 2019, Kutipan Akta Nikah Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon Nomor: 187/6/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 Mei 2001, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508101303790005 tercatat atas nama Busa, dan Kartu Keluarga Nomor: 3508101110120009 tercatat atas nama Kepala Keluarga Busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ayat (2) pada pokoknya dinyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam Ayat (3) pada pokoknya dinyatakan berdasarkan laporan

*Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sejak diterimanya salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin perubahan nama Almarhum Ayah Pemohon pada Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon semula Esa menjadi Busa dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-11102023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 30 Oktober 2023, disesuaikan dengan nama Almarhum Ayah Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3843/A.I.16.77/2001 tertanggal 21 September 2001, Akta Cerai Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon Nomor 0650/AC/2019/PA.Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 11 Maret 2019, Kutipan Akta Nikah Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon Nomor: 187/6/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 Mei 2001, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508101303790005 tercatat atas nama Busa, dan Kartu Keluarga Nomor: 3508101110120009 tercatat atas nama Kepala Keluarga Busa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sejak diterimanya salinan Penetapan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp	30.00,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp	150.000,00;
7. Penjilidan	:	Rp	50.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	400.000,00;
			(Empat ratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Lmj